

PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hafidhul Umami, Novianta Ahsana

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : hafidhul86@gmail.com

Abstract: The inheritance of minors remains a crucial topic in Islamic inheritance law, reflecting the religion's commitment to justice and protection of vulnerable heirs. Islamic law, as detailed in the Qur'an and Hadith, not only specifies the shares of each heir but also emphasizes the safeguarding of minors who are legally incapable of managing their inherited assets. These protections include the appointment of a responsible guardian (*wali*) to manage the estate on behalf of the child until they reach legal maturity or are deemed capable by law. The guardian is entrusted to act with integrity, avoiding misappropriation, and to ensure that the child's property is preserved and utilized in their best interest. This paper discusses the legal foundations, procedures, and ethical responsibilities surrounding the inheritance rights of minors in Islam. It also highlights the broader implications of this legal framework in ensuring social justice and the preservation of wealth within the family unit.

Keywords: Islamic inheritance law, minors, guardianship, wealth management, heir protection.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai harta waris untuk anak di bawah umur memegang peranan penting untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi dan kepentingan mereka terjaga dengan baik. Proposal ini bertujuan untuk mengkaji secara menjelaskan secara luas dalam proses

pemberian harta waris kepada anak di bawah umur menurut perspektif hukum Islam. Fokus utama dari penelitian ini meliputi pemahaman pembagian harta waris kepada anak dibawah umur perspektif hukum Islam, peran dan tanggung jawab wali dalam pengelolaan harta warisan, serta perlindungan hak-hak anak.

Tulisan ini akan membahas berkaitan dengan hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta warisan, termasuk ketentuan spesifik untuk anak di bawah umur yang belum cakap hukum. Selanjutnya, mengeksplorasi peran wali, yang diamanahkan untuk mengelola dan menjaga harta warisan anak, serta kriteria dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wali sesuai dengan syariat Islam. Perlindungan hak anak akan menjadi hal penting, dengan analisis mengenai bagaimana hukum Islam memastikan bahwa hak-hak anak di bawah umur tidak hanya diakui tetapi juga diterapkan secara efektif.

Selain itu, akan mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam konteks hukum islam dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi praktik pengelolaan harta warisan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengetahui pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka pemberian harta waris dalam hukum Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur secara efektif.

PEMBAHASAN

Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam masyarakat yang berkembang, pengaturan harta waris merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan individu. Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum yang diakui secara luas di berbagai belahan dunia, memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta waris. Namun, ketika berhadapan dengan anak di bawah umur, pembagian harta waris menjadi lebih kompleks dan memerlukan perhatian khusus.

Pemberian harta waris kepada anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam menghadapi tantangan tersendiri. Hukum Islam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memastikan keadilan dalam distribusi harta waris, serta menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anak tersebut. Dalam hal ini, syariat Islam memberikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pembagian harta waris, termasuk ketika penerima waris adalah anak di bawah umur.

Pembahasan ini akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana hukum Islam mengatur pemberian harta waris kepada anak di bawah umur, termasuk penilaian dan perlakuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terjamin dengan baik. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana aturan-aturan ini diimplementasikan dalam praktik serta peran wali atau pengurus yang diatur oleh hukum Islam dalam pengelolaan harta waris tersebut. Melalui pemahaman ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami dinamika pemberian harta waris kepada anak di bawah umur dan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam berperan dalam melindungi hak-hak mereka, sambil memastikan bahwa distribusi harta waris dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Definisi Waris dan Anak dibawah Umur

Kata *waris* berasal dari Bahasa arab yaitu *Al- miirats* dalam Bahasa arab adalah bentuk masadar dari lafad *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Yang berarti peninggalan orang meninggal dunia yang akan diberikan dan di bagikan kepada ahli warisnya. Secara istilah *mawaris* adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu *mawaris* merupakan padanan dari *‘Ilmu Faraid*, yang mana ilmu mawaris disebut juga *‘Ilmu Faraid*.¹

Sedangkan kata *faraid* sendiri merupakan bentuk jamak dari lafad *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *faradiyun* semakna dengan kata

¹ Departemen Agama RI, *Fiqih* (Jakarta: Departemen Agama, 2002), 5

mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.² Secara istilah, *faraid* adalah ilmu tentang bagaimana membagi dan berapa bagian masing-masing ahli waris, menurut ketentuan syara'³ serta ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapatkan bagian tertentu.⁴ Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁵

Dalam hal ini, para Fuqoha mendefinisikan pengertian waris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya.⁶

Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi 'aqad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan.⁷

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan : "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*".⁸

Dari dua definisi diatas itu dapat disimpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari

² Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

³ Departemen Agama RI, *Fiqih...*, hal 5

⁴ Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 9

⁵ Ahmad Rofiq, *Pengertian Waris*, (Riau: UIN Suska Riau, Tanpa Tahun), hal.13

⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya* hal. 18

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet I, hal. 93-94

⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Restu, 1987), hal. 5

seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang masih hidup, baik itu membahas tentang pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan⁹ berdasarkan ketentuan syara' dari Al-Qur'an dan hadits serta beberapa kesepakatan para ulama yang sudah dijadikan sebagai acuan hukum.

Anak dalam Bahasa arab disebut *walad*¹⁰, sedangkan di Indonesia dalam menemukan pengertian tentang anak dapat merujuk pada Peraturan perundang-undangan seperti pada UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Hukum tersebut hamper sama degan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan pengertian bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen Bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak seringkali memungkinkan drinya 20 disalahgunakan

⁹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hal 131

¹⁰ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 81

secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Konsep Dasar Waris menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Dalam kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami istilah yang lazim di jumpai dan dikenal. Istilah-istilah yang dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini: Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Hukum Waris Adat: setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Hukum adat tidak mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa dalam pembagian waris. Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur juga dalam pasal 913 KUHPerdata atau di dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa').

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdata atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, Sebab perbedaannya dari hukum waris Islam atau Perdata terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu

pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.

Sistem hukum kewarisan yang di anut oleh masyarakat Indonesia sendiri menerapkan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat yang berlaku, yaitu pembagian harta warisan tanpa sengketa dengan cara musyawarah antara yang bersangkutan (ahli waris), namun jika terdapat persengketaan dalam pembagian harta waris oleh para ahli waris maka dapat dimusyawarahkan melalui Dewan Adat Setempat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. **Sistem Patrilineal**, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
- b. **Sistem Matrilineal**, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minagkabau, Enggano, timor).
- c. **Sistem Parental atau Bilateral**, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama), (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi). (Soerojo Wignyodipoero: 1994: 109).

Hukum waris Islam: Peraturan atau sistem waris yang diajarkan Islam merupakan sistem yang adil dan selaras dengan fitrah serta realitas kehidupan rumah tangga dan kemanusiaan pada setiap kondisi. Keadilan ini tampak jelas ketika dibandingkan dengan sistem lain yang dikenal manusia, baik pada masa Jahiliah maupun masa kini. Baik pembagian waris secara umum atau terperinci telah diatur sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 7,11, 12 dan 176, namun yang menerangkan secara terperinci mengenai pemindahan kepemilikan hak dan bagian ahli waris yang memenuhi

syarat, salah satunya terkandung dalam firman Allah ayat 11, yang artinya: *“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka kalian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta ditinggalkan)”*.

Sesuai dengan firman Allah diatas dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan, ketentuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, artinya seorang laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar dari pada seorang perempuan sehingga jika dibandingkan antara pembagian untuk ahli waris laki-laki dengan perempuan itu sama saja.

Hukum Waris Perdata: Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Perhatikan Pasal 852 KUHPerdata).¹¹

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

1. Ahli Waris Golongan I

Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.

2. Ahli Waris Golongan II

Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris. Dalam Pasal 852 KUHPerdara menentukan anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.¹²

3. Ahli Waris Golongan III

Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu. Apabila golongan pertama dan kedua tidak ada maka yang berhak mewarisi adalah golongan ketiga. Yang termasuk golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, yaitu nenek, kakek atau leluhur lain dalam garis lurus ke atas. Dalam Pasal 850 jo Pasal 853 KUHPerdara, harta warisan tersebut harus dibagi 2 (dua) sama besarnya (kloving) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk pancer bapak dan $\frac{1}{2}$ untuk pancer ibu.

4. Ahli Waris Golongan IV

Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, keturunan paman dan bibi, sampai derajat ke enam. Golongan IV, apabila golongan III pada kedua belah pihak tidak ada, maka harta warisan akan jatuh ke golongan ke III yaitu sanak keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858. KUHPerdara Pasal 858 ayat (3) menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada

¹² Mulyadi, *Hukum Warisan Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal 18

pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala.

Definisi Anak di Bawah Umur menurut Hukum, biasanya di Bawah Usia 18 Tahun

Melihat dari kepentingan seorang anak maka dapat disimpulkan menurut peraturan perundang-undangan bahwa pengertian penetapan batas umur anak ialah sebagai berikut:¹³

- a. Menurut UU NO. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 20) "Anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun."
- b. Menurut UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 1 angka 5) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- c. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Pasal 1 angka 1) "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah."
- d. Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Pasal 1 angka 4) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun."
- e. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- f. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Pasal 1 angka 5) "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

¹³ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997) hal 201

- g. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Sedangkan pengertian anak yang diambil dari beberapa sudut pandang ilmu hukum ialah seperti berikut :

a. Hukum Pidana

Dalam kitab UU Hukum Pidana menurut penjelasan Pasal 332 KUHP dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, yaitu belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan yang dimaksud anak dibawah umur ialah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun.

b. Hukum Perdata

Mengenai pengertian anak di dalam KUHPer secara terperinci tidak ada ketentuan, namun secara konkrit bahwa pengertian anak di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, seperti ketentuan yang ada di dalam pasal 330 KUHPer yang menerangkan pengertian anak di bawah umur ialah mereka yang berumur 21 tahun. Jadi Adapun pengertian Wanita di bawah umur berdasarkan KUHPer adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.

c. Hukum Adat

Hukum adat tidak ada yang mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa. Namun menurut Ter Haar bahwa seorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seorang perempuan atau laki-laki apabila ia sudah menikah dan di samping itu sudah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.¹⁴

¹⁴ Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Armico, 1984, hal. 47.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih dibawah umur adalah apabila mereka belum menikah, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

d. Hukum Islam

Dalam hukum Islam yang dikatakan anak dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, yaitu belum pernah mimpi basah dengan mengeluarkan sperma / mani (laki-laki) sedangkan bagi (perempuan) jika ia belum pernah haid / menstruasi.

e. Selaku Subjek Hukum

Anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.

Peraturan Hukum Terkait Warisan Untuk Anak di bawah umur

Secara spesifik, istilah "anak" merujuk kepada individu yang masih di bawah usia dewasa. Pasal 330 KUHPdata menetapkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia dua puluh satu tahun secara penuh dan belum menikah. Jika pernikahan tersebut berakhir sebelum mereka mencapai usia dua puluh satu tahun, mereka tetap dianggap sudah dewasa dan tidak kembali ke status belum dewasa. Anak dibawah umur atau belum dewasa tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, sehingga

peralihan hak atas tanah tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat mewaliki anak 6 Pasal 1330 KUHPPerdata juga menyatakan bahwa mengenai ketidak cakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli, orang yang tidak dianggap cakap untuk membuat perjanjian tersebut meliputi:

1. Anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah menikah dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan Secara umum, semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Perwalian bertujuan untuk menempatkan anak yang masih di bawah umur di bawah tanggung jawab wali, di mana semua kebutuhan dan kepentingan anak menjadi tanggung jawab wali tersebut. Wali bertindak sebagaimana orang tua bagi anak yang masih di bawah umur, memegang kekuasaan atas anak tersebut. Dalam hal harta, perwalian diperlukan untuk memastikan adanya hak perwalian yang bertujuan menjaga dan melindungi diri dan harta anak yang masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa wali memiliki izin untuk mengurus dan mengembangkan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur demi kepentingan anak tersebut.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan aset atau harta, dan wajib membayar jika terjadi kerugian atau kerusakan pada pengelolaan harta tersebut, baik disengaja maupun karena kelalaian Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 107-111 mengatur tentang perwalian bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pasal 107 menyatakan bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam

¹⁵ Klamajaya, Luqman Hakim, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Dibawah Umur*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 1 No. 9, 2024, Halaman 135-138

perspektif Hukum Islam, perwalian meliputi diri si anak dan harta kekayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait dengan perwalian termaktub dalam Pasal 50-54. Pasal 50 menyatakan bahwa perwalian itu menyangkut dengan tanggungjawab terhadap pribadi si anak dan juga harta bendanya. Pasal 54 menyatakan bahwa apabila wali yang menyebabkan kerugian kepada harta anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak.”¹⁶

Ketika seorang anak mendapat hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, maka harus diwakilkan oleh walinya, sehingga harta peninggalan orang tua yang diperoleh seorang anak dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Kepastian Hukum Hak Anak dibawah Umur terhadap Harta Waris Peninggalan Ibunya

Kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perihal atau keadaan pasti dan sudah tetap, ketentuan, ketetapan (Purwadarminta, 1990). Pada hakikatnya kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Tanpa adanya suatu kepastian hukum mengakibatkan orang tidak dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya melahirkan suatu bentuk ketidakpastian. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa untuk menciptakan harmonisasi hukum, maka hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai, yaitu (Wahyuni, 2018):

¹⁶ Desi Yani, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (Bhp)*, Jurnal Notarius Vol. 1, No. 1, 2022, hal 12.

1. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), yaitu asas meninjau dari sudut filosofis, yang mana meninjau keadilan sebagai kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan berkaitan dengan pembagian atau pendistribusian hak dan kewajiban secara merata. Gustav Radbruch berpendapat bahwa "*rechct ist wille zur gerechtigkeit*" yang artinya hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Fungsi hukum yang utama adalah keadilan, karena tanpa keadilan maka akan muncul kesewenang-wenangan.
2. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*), menurut asas ini tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini berdasar pada filsafat sosial yang memandang manusia pada hakikatnya mencari kebahagiaan, sehingga hukum merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencari kebahagiaan tersebut.
3. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yaitu asas yang meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum secara normatif diartikan sebagai suatu peraturan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian menjadikan suatu sistem norma tidak berbenturan atau menimbulkan konflik dengan norma lain.¹⁷

Unsur eksternal pada diri anak dimana hal ini didasarkan pada ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum *equality before the law* dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa kewajiban wali pengawas adalah pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada

¹⁷ Rahmadi Indra Tektana dan Savitri Indiarti, *Kepastian Hukum Hak Waris Islam*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 16 , No. 1, 2021, hal 32-33.

kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang teristimewa maka pengwasan ini dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya. Wali pengawas berwajib memaksakan kepada wali atas ancaman kerugian dan bunga dimana wali diberikan hukuman mengganti biaya, dan membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada si anak yang belum dewasa.¹⁸

Prosedur Pengangkatan Wali

Dalam hukum islam, pengangkatan wali dalam konteks waris memiliki prosedur dan aturan tertentu yang diatur dalam fiqih (ilmu hukum islam). Berikut ialah prosedur umum dalam pengangkatan wali dalam waris:

1. Penunjukan wali

Wali waris merupakan seseorang yang memiliki hak untuk mengurus dan membagi harta warisan sesuai dengan hukum islam. Biasanya, wali ditunjuk jika ada ketidakmampuan dalam mengurus warisan atau jika ada konflik di antara ahli waris. Umumnya penunjukan seorang wali akan didasarkan pada isi surat wasiat dari orang tua. Namun apabila anak tersebut tidak memiliki surat wasiat maka siapapun pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Perwalian yang ditetapkan oleh hakim disebut perwalian datif yaitu apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, maka oleh hakim ditetapkan seorang wali.¹⁹

Perwalian terhadap anak yang dilakukan pada anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan, memberi bimbingan agama, Pendidikan dan keterampilan.

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 204

¹⁹ Eva Cahyana Dewi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piyatu Yang masih dibawah Umur*, Perspektif Hukum Vol. 20, No. 2, 2020, hal 339

Untuk yang dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua telah tiada, misal orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau ada suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yaitu seseorang yang berasal dari:

- 1) Keluarga anak
- 2) Saudara
- 3) Orang lain
- 4) Badan hukum

Namun dari beberapa pilihan diatas yang paling diutamakan dalam penunjukan wali ialah dari golongan keluarga. Ada 3 macam perwalian terhadap anak sesudah lahir :²⁰

- 1) Perwalian terhadap urusan mengasuh dan menyusukannya.
- 2) Perwalian terhadap harta bendanya.
- 3) Perwalian terhadap dirinya.

Berikut kriteria anak dibawah perwalian yaitu:

- 1) Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, namun berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.²¹

Proses pengangkatan wali waris melibatkan beberapa Langkah, yaitu:

- a) Pengajuan permohonan, yang dimaksud ialah permohonan untuk pengangkatan waliwaris diajukan ke pengadilan oleh pihak yang berkeprntingan, seperti orang tua atau kerabat terdekat.

²⁰ Liliak Istiqomah, *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Jember Fakultas Universitas Jember, 2010, hlm. 50

²¹ Eva Cahya Dewi, *ibid.*, 310

- b) Penilaian, pengadilan akan menilai calon wali untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengelola harta anak.
- c) Pertimbangan kepentingan anak, pengadilan akan mengevaluasi apa yang terbaik untuk anak, termasuk keadaan emosional dan finansial. Biasanya, keputusan akan diambil berdasarkan kepentingan sia anak.
- d) Persetujuan pengadilan, setelah semua informasi diperiksa, pengadilan akan membuat Keputusan. Jika calon wali disetujui, pengadilan akan mengeluarkan perintah resmi yang menetapkan calon tersebut sebagai wali.
- e) Pelaksanaan tugas wali, setelah di angkat, wali memiliki bertanggung jawab hukum untuk merawat anak dan mengelola harta miliknya sesuai dengan Keputusan pengadilan. Wali juga harus melaporkan kegiatan dan pengelolaan kepada pengadilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kriteria wali

Seorang wali harus memenuhi kriteria tertentu, seperti harus beragama islam, adil, dan memiliki kepastian untuk mengurus harta. Umumnya, wali yang diangkat ialah seorang ahli waris yang memiliki kepentingan langsung dalam warisan atau orang yang dipercaya.

Adapun syarat atau kriteri yang harus terpenuhi agar seseorang tersebut dapat ditunjuk menjadi wali berdasarkan pasal 4 sampai dengan pasal 6 PP No 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon wali harus berkewarga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia.
- 2) Calon wali paling rendah berumur 30 tahun untuk keluarga dan paling rendah berumur 21 tahun untuk sanak saudara.
- 3) Calon wali harus sehat fisik dan mental.
- 4) Berkelakuan baik.

- 5) Mampu secara ekonomi.
- 6) Beragama sama dengan agama yang dianut anak.
- 7) Calon wali harus mendapat persetujuan tertulis dari suami atau istri, bagi yang sudah menikah.
- 8) Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
- 9) Calon wali harus membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
- 10) Mendahulukan kepentingan sang anak.
- 11) Dan yang terakhir calon wali harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua.²²

Dalam hal pengaturan yang lebih rinci Keputusan akan sering kali bergantung pada interpretasi dan Keputusan dari otoritas hukum Islam atau pengadilan syariah setempat.

3. Pengajuan dan persetujuan

Penunjukan wali biasanya dilakukan melalui musyawarah antara ahli waris atau pihak yang berwenang. Jika ada persetujuan, penunjukan tersebut harus dicatat dan disahkan untuk memastikan legalitasnya.

Penetapan perwalian dilakukan oleh pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri mengangkat dan memberhentikan wali seorang anak.²³ Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan perwalian kepada pengadilan secara umum harus mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Akta atau surat kematian bila orang tua sang anak telah wafat.
- 2) Surat persetujuan ahli waris.
- 3) Akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- 4) Akta nikah orang tua ahli waris.

²² A Bella - 2021 - repository.unpas.ac.id, 30 agustus 2024, 21.03

²³ "PERMOHONAN PERWALIAN – E-POSBAKUM" <https://posbakum.pn-telukkuantan.go.id/permohonan-perwalian/>, 30 agustus 2024, 21.35

- 5) KTP pemohon dan ahli waris.
- 6) Kartu keluarga.
- 7) Sertifikat objek (bukti kepemilikan objek)
- 8) Dan SKTM.²⁴

Persetujuan pengadilan, setelah semua informasi diperiksa, pengadilan akan membuat Keputusan. Jika calon wali disetujui, pengadilan akan mengeluarkan perintah resmi yang menetapkan calon tersebut sebagai wali.

4. Penetapan oleh pengadilan

Setelah evaluasi dan pemeriksaan oleh pengadilan telah selesai maka, pengadilan akan membuat Keputusan mengenai siapa yang paling pantas menjadi wali. Jika calon wali disetujui, mereka akan diberi kewenangan untuk mengelola harta waris anak dibawah umur tersebut. Penetapan ini umumnya di wujudkan dalam bentuk putusan resmi pengadilan yang mencantumkan nama calon wali yang disetujui. Pengadilan akan menilai dan menetapkan wali yang tepat berdasarkan prinsip keadilan dan hukum islam.

Setelah selesai penetapan, pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan resmi, yang berisi nama wali dan penjelasan tanggung jawab, serta hak mereka dalam mengelola harta waris.

5. Pelaksanaan tugas

Setelah penunjukan wali disetujui, wali tersebut bertugas mengurus dan membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum islam, seperti membayar hutang almarhum, mengurus wasiat, dan mendistribusikan harta kepada ahli waris yang berhak. Pengadilan syariah juga dapat melakukan pengawasan terhadap wali untuk memastikan bahwa sang wali memang

²⁴ Ibid.,

melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk meminta laporan berturut-turut mengenai pengolahan harta waris.²⁵

Tugas wali dalam waris merupakan sebuah tanggung jawab yang berat dan memerlukan integritas, keadilan dan kepatuhan terhadap hukum syariah untuk memastikan bahwa harta waris dikelola dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi ahli waris yang berhak. Tanggung jawab wali atas pengelolaan harta anak di bawah umur menurut ketentuan hukum Islam, dimana wali bertindak sama seperti orang tua bagi anak yang masih di bawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan wali, dengan adanya hak perwalian ini memberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Wali dalam kategori ini berupa pertanggungjawaban atas pengelolaan harta dan harus mengganti rugi terhadap kerugian harta anak yang dikelolanya dengan tidak baik, seperti adanya harta yang hilang, rusak maupun disalahgunakan oleh wali baik karena sengaja maupun karena kelalaian.²⁶

6. Berakhirnya perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

- a. Dalam hubungan dengan keadaan anak. Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena:
 - 1) Anak menjadi dewasa
 - 2) Sang anak meninggal
 - 3) Timbulnya Kembali kekuasaan orang tuanya
 - 4) Pengesahan anak diluar nikah yang diakui

²⁵ Yayu Palakukan, Olga A. Pangkorego, Butje Tampi, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. 9 No. 4, 2021, hal. 137

²⁶ Windha Auliana Yusra, *Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian*, (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.p, 2015, PA. Mdn), Medan: 2015, hal 16.

b. Dalam hubungan dengan tugas wali. Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena:

- 1) Adanya pembebasan atas diri wali
- 2) Adanya alasan dibebaskan atau pemecatan dari perwalian, Misalnya sang anak telah meninggal.²⁷

Mekanisme Pengelolaan Harta Waris

Dalam perspektif Hukum Islam, pengelolaan harta waris bagi anak di bawah umur memiliki mekanisme yang khusus untuk melindungi hak-hak anak tersebut hingga mereka mencapai usia baligh dan dianggap mampu untuk mengelola harta secara mandiri. Berikut adalah mekanisme pengelolaan tersebut:

1. Penunjukan Wali

Peran Wali dalam Islam: Hukum Islam menetapkan bahwa harta waris anak di bawah umur harus dikelola oleh seorang wali yang ditunjuk. Wali bertindak sebagai pengelola harta hingga anak tersebut mencapai usia baligh. Wali ini biasanya adalah orang tua laki-laki, kakek, atau kerabat dekat lainnya yang memenuhi syarat sebagai wali menurut syariat.

Kriteria Wali: Wali harus seorang yang cakap, berintegritas, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jika tidak ada keluarga yang memenuhi syarat, pengadilan syariah dapat menunjuk seorang wali yang dipercaya.

Dalam konteks hukum Islam, ketentuan mengenai perwalian diatur dalam BAB XV pasal 107 ayat 1 - 4 dinyatakan bahwa :

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

²⁷ Irselin Tasik Lino, *Permohonan Perwalian Anak dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea Vol. 04 No. 02, 2021, hal 140.

- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.²⁸

2. Pembagian Harta Waris

Pembagian sesuai Faraid: Harta waris dibagi sesuai dengan hukum faraid, yaitu hukum waris dalam Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Anak di bawah umur tetap menerima bagian mereka sebagaimana yang diatur oleh syariat.

Pemenuhan Kewajiban Sebelum Pembagian: Sebelum harta dibagi, harus dipastikan bahwa utang almarhum telah dilunasi, wasiat (maksimal sepertiga harta) telah dipenuhi, dan biaya pemakaman telah diselesaikan.

3. Pengelolaan Harta oleh Wali

Prinsip Amanah: Wali harus mengelola harta tersebut dengan prinsip amanah dan keadilan. Harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, namun hanya sejauh yang diperlukan.

Larangan Penyalahgunaan: Islam melarang keras wali untuk menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Surat An-Nisa' ayat 10 memperingatkan wali tentang bahaya menyalahgunakan harta anak yatim, yang merupakan dosa besar.

Investasi dan Penjagaan Harta: Jika memungkinkan, wali dapat menginvestasikan harta tersebut untuk menjaga nilai harta hingga anak dewasa. Namun, investasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang diperbolehkan oleh syariat.

²⁸ Eva Cahyana Dewi, *Tinjauan Yuridis...*, hal 341.

Ada Ketentuan lain dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik baiknya juga dengan menghargai agama kepercayaan anak itu.
 - b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.
 - c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.
4. Penyerahan Harta Setelah Baligh.

Penyerahan kepada Anak: Setelah anak mencapai usia baligh dan dianggap mampu secara mental dan fisik untuk mengelola hartanya sendiri, harta warisan harus diserahkan kepada mereka. Penyerahan ini menandai berakhirnya peran wali dalam mengelola harta tersebut.

Penundaan jika Belum Mampu: Jika anak sudah baligh namun belum mampu mengelola harta dengan baik (misalnya karena kurangnya kematangan atau kecakapan dalam mengelola keuangan), wali dapat tetap mengelola harta tersebut hingga anak mampu .

Penyerahan harta waris kepada anak di bawah umur dari walinya setelah anak tersebut mencapai usia dewasa merupakan suatu kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum perdata. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting:

- a. Pengelolaan Harta oleh Wali: Ketika seorang anak menerima harta warisan, tetapi masih di bawah umur, maka harta tersebut dikelola oleh wali yang ditunjuk. Wali bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan anak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa.
- b. Akhir dari Wewenang Wali: Ketika anak yang menerima warisan mencapai usia dewasa (umumnya 18 tahun atau sesuai ketentuan hukum yang

berlaku), maka tugas dan wewenang wali untuk mengelola harta warisan tersebut berakhir.

- c. Serah Terima Harta: Setelah anak mencapai usia dewasa, wali wajib menyerahkan harta waris tersebut kepada anak. Penyerahan ini harus dilakukan secara penuh dan disertai dengan laporan atau pembukuan yang jelas mengenai pengelolaan harta selama dalam pengawasan wali.
- d. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban: Anak yang telah dewasa berhak untuk memeriksa laporan pengelolaan harta warisan oleh wali. Jika ada penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan, anak yang telah dewasa dapat menuntut pertanggungjawaban dari wali.
- e. Pengesahan dan Pencatatan: Dalam beberapa kasus, serah terima harta waris ini dapat memerlukan pengesahan atau pencatatan resmi, seperti pembuatan akta atau dokumen lain yang diakui secara hukum.

Proses ini dirancang untuk melindungi kepentingan anak yang mewarisi harta, memastikan bahwa harta tersebut tetap aman hingga mereka dewasa dan mampu mengelola sendiri.

5. Pengawasan dan Perlindungan Hukum

Pengawasan Keluarga dan Masyarakat: Keluarga besar atau masyarakat sekitar biasanya turut mengawasi bagaimana wali mengelola harta warisan anak. Ini adalah bentuk kontrol sosial untuk memastikan wali menjalankan tugasnya dengan benar.

Intervensi Pengadilan Syariah: Jika ada indikasi penyalahgunaan harta atau wali tidak menjalankan tugasnya dengan amanah, pengadilan syariah dapat melakukan intervensi, termasuk mengganti wali dengan orang lain yang lebih layak.

6. Sanksi untuk Penyalahgunaan

Penggantian Wali: Jika wali terbukti menyalahgunakan harta atau tidak menjalankan tugasnya dengan amanah, dia dapat dicopot dari perannya dan digantikan oleh wali lain yang lebih dipercaya.

Tuntutan Ganti Rugi: Wali yang menyalahgunakan harta anak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hukum Islam, ini dikenal sebagai "dhaman" (tanggung jawab untuk mengganti kerugian).

Sanksi Hukum: Dalam sistem hukum yang formal, seperti di negara-negara dengan pengadilan syariah, wali yang menyalahgunakan harta anak dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk hukuman pidana jika pelanggaran yang dilakukan cukup serius.

Dalam Hukum Islam, wali memiliki batasan dan tanggung jawab yang ketat dalam menggunakan harta warisan anak di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta tersebut dikelola secara amanah dan hanya digunakan untuk kepentingan terbaik anak. Berikut adalah penjelasan mengenai batasan dan tanggung jawab wali:

1. Batasan Wali dalam Menggunakan Harta Warisan

Penggunaan untuk Kepentingan Anak: Wali hanya boleh menggunakan harta warisan untuk kepentingan anak. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Wali tidak diperbolehkan menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang tidak mendesak.

Tidak Boleh Mengurangi Harta Secara Tidak Perlu: Wali dilarang mengurangi harta anak secara tidak perlu, seperti menjual aset atau properti yang tidak mendesak. Segala keputusan yang diambil terkait dengan penjualan atau pengalihan harta harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati dan hanya jika benar-benar diperlukan untuk kesejahteraan anak.

Larangan Mengambil Manfaat Pribadi: Islam melarang wali mengambil manfaat pribadi dari harta anak. Misalnya, jika harta tersebut diinvestasikan, hasil dari investasi tersebut harus sepenuhnya untuk anak dan bukan untuk wali.

Larangan Penyalahgunaan: Surat An-Nisa' ayat 10 secara khusus memperingatkan wali agar tidak menyalahgunakan harta anak yatim.

Menyalahgunakan harta tersebut dianggap sebagai dosa besar dalam Islam, dan wali yang melakukannya akan menghadapi konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai larangan bagi wali, dimana didalam melaksanakan perwalian, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang telah dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum dewasa kecuali apabila kepentingan anak tersebut sangat memaksa. Ketentuan tersebutpun menjadi landasan hukum yang dapat mengikat kedudukan dan wewenangan seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim.²⁹

2. Tanggung Jawab Wali dalam Mengelola Harta Warisan

Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk pemeliharaan harta benda yang dipertinggalkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu (1) Wali berkewajiban mengurus diri serta harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya; (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya; dan (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.³⁰

Pengelolaan dengan Amanah: Wali harus mengelola harta warisan dengan penuh amanah, yaitu dengan jujur, adil, dan transparan. Amanah adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh wali dalam menjalankan tugasnya.

²⁹ Irselin Tasik Lino, *Permohonan Perwalian Anak...*, hal 144.

³⁰ Muhammad Dzaky. *Tanggung Jawab Orang Tua sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 03 No. 06. 2022,

Mengelola Harta dengan Bijaksana: Wali harus mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan pengelolaan harta, termasuk dalam hal investasi atau penggunaan untuk kebutuhan anak. Misalnya, wali dapat menyimpan harta dalam bentuk yang aman seperti deposito syariah atau investasi yang halal, dengan tujuan menjaga nilai harta hingga anak dewasa.

Mencatat Pengeluaran: Wali bertanggung jawab untuk mencatat semua pengeluaran dan penggunaan harta warisan. Ini penting untuk akuntabilitas, terutama jika ada pertanyaan dari keluarga atau masyarakat tentang bagaimana harta tersebut digunakan.

Melaporkan Kepada Pengadilan atau Lembaga Terkait: Di beberapa negara dengan sistem hukum Islam yang formal, wali wajib melaporkan kepada pengadilan syariah atau lembaga terkait tentang pengelolaan harta warisan, terutama jika ada perubahan signifikan dalam pengelolaan harta tersebut.

KESIMPULAN

1. Dalam hal ini, para Fuqoha mendefinisikan pengertian waris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya. Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi 'aqad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan. Dalam hukum Islam yang dikatakan anak dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, yaitu belum pernah mimpi basah dengan mengeluarkan sperma / mani (laki-laki) sedangkan bagi (perempuan) jika ia belum pernah haid / menstruasi.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa wali memiliki izin untuk mengurus dan mengembangkan

harta kekayaan anak yang masih di bawah umur demi kepentingan anak tersebut.³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan aset atau harta, dan wajib membayar jika terjadi kerugian atau kerusakan pada pengelolaan harta tersebut, baik disengaja maupun karena kelalaian. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 107-111 mengatur tentang perwalian bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pasal 107 menyatakan bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam perspektif Hukum Islam, perwalian meliputi diri si anak dan harta kekayaan.

3. *kepastian* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perihal atau keadaan pasti dan sudah tetap, ketentuan, ketetapan (Purwadarminta, 1990). Pada hakikatnya kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Tanpa adanya suatu kepastian hukum mengakibatkan orang tidak dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya melahirkan suatu bentuk ketidakpastian.
4. Dalam prosedur pengangkatan wali terdapat Langkah-langkahnya yaitu penunjukan wali, kriteria wali, pengajuan dan persetujuan, penetapan pengadilan, dan tugas seseorang yang telah di tunjuk menjadi wali. Prinsip Amanah: Wali harus mengelola harta tersebut dengan prinsip amanah dan keadilan. Harta tersebut harus digunakan untuk kepentingan anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, namun hanya sejauh yang diperlukan. Larangan Penyalahgunaan: Islam melarang keras wali untuk menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Surat An-Nisa' ayat 10 memperingatkan wali tentang bahaya menyalahgunakan harta anak yatim, yang merupakan dosa besar. Investasi dan Penjagaan Harta: Jika memungkinkan, wali dapat menginvestasikan harta tersebut untuk menjaga nilai harta hingga anak dewasa. Namun, investasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam kerangka yang diperbolehkan oleh syariat.

³¹ Klamajaya, Luqman Hakim, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Dibawah Umur*, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 1 No. 9, 2024, Halaman 135-138

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Prints 1997. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Adiya Bhakti)
- Dewi, Eva Cahyana. 2020. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang masih dibawah Umur*. Perspektif Hukum Vol. 20 No. 2. Hal 328-346.
- Departemen Agama RI, 2002. *Fiqih*. (Jakarta: Departemen Agama)
- Departemen Agama, 1987. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi Restu)
- Dzaky, Muhammad. 2022. *Tanggung Jawab Orang Tua sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 03 No. 06. Hal 478-489.
- Fatihuddin, Abul Yasin, 2006. *Risalah Hukum Nikah*. (Surabaya : Terbit Terang)
- Hakim, Luqman dan Klamajaya. 2024. *Perlindungan Hukum Ahli Waris Dibawah Umur*. Vol. 1 No. 9. 135-138.
- Hasan, Ali, Tanpa Tahun. *Hukum Waris dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang)
- Idris, Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika)
- Istiqomah, Lilik. 2010. *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*. Fakultas Universitas Jember.
- Jauhari, Iman, 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. (Jakarta: Pustaka Bangsa)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek. Staatsblad 1847 No. 23)

- Lino, Irselin Tasik. 2021. *Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan*. Jurnal Ilmu Hukum Alethea Vol. 4 No. 2.
- Mulyadi, 2011. *Hukum Warisan Wasiat*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- Palakukan, Yayu, , Olga A. Pangkerego, Butje Tampi. 2021. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Lex Privatum Vol. IX, No. 4
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tektona, Rahmadi Indra dan Savitri Indiarti. 2021. *Kepastian Hukum Hak Waris Islam*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 16 , No. 1. 24-39.
- Ter Haar. 1984. *Azas-Azas Hukum Adat*. (Armico, Bandung)
- Umam, Dian Khairul. 2000. *Fiqih Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Yan, Desi. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (Bhp)*. Jurnal Notarius, Vol. I No.1. 10 - 20.
- Yusrolana, 2015. *Konsep Dasar Hukum Waris Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Vol. 1, No. 1